



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman No 81 Kode Pos 56218 Telp (0293) 491024 / Fax. (0293) 491143
Surat Elektronik: dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman: dinkestemangungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060 / 023 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa diperlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung, yang meliputi:
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Persalinan;

4. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
5. Pelayanan Gigi dan Mulut;
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa
7. Pelayanan Prioritas;
8. Pelayanan Kesehatan Ibu;
9. Pelayanan Kesehatan Anak;
10. Pelayanan Kesehatan Remaja
11. Pelayanan Fisioterapi;
12. Pelayanan Imunisasi;
13. Pelayanan Keluarga Berencana;
14. Pelayanan IVA;
15. Pelayanan Konseling Gizi;
16. Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan;
17. Pelayanan Laboratorium;
18. Pelayanan Farmasi;
19. Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Kesehatan Khusus.

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 16 Maret 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN RANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

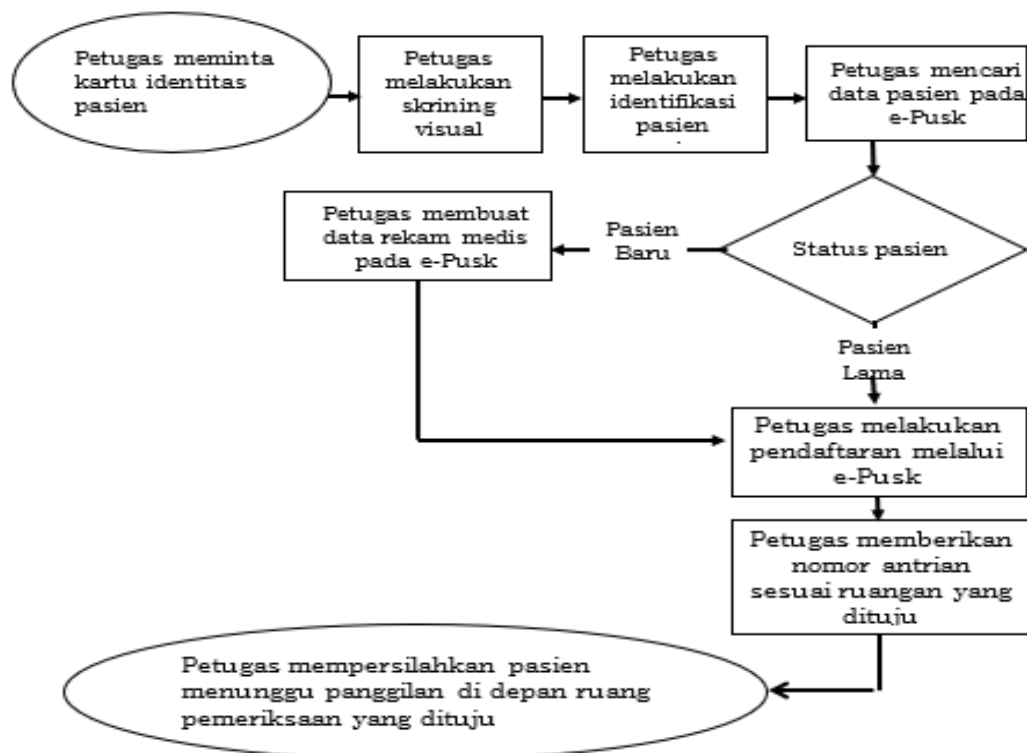
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa (pilih salah satu); • KTP / KIA / KK; • Kartu BPJS;

		Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama
3.	Prosedur	- Petugas meminta kartu identitas pasien; - Petugas melakukan skrining visual; - Petugas melakukan identifikasi pasien; - Petugas mencari data pasien pada e-Pusk; - Jika Pasien Baru, Petugas akan membuat data rekam medis baru pada e-Pusk - Setelah menemukan data pada e-Pusk, Petugas melakukan pendaftaran melalui e-Pusk sesuai ruang pemeriksaan yang dituju pasien; - Petugas memberikan nomor antrian sesuai ruangan pemeriksaan yang dituju; - Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan di depan ruang pemeriksaan yang dituju.

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 – 10 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja Costemer service dan Locket Pendaftaran 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis 5. Aplikasi e-Puskesmas 6. Jaringan Internet 7. Ruang RM
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Costemer Servise yang diberi wewenang 2. Petugas Pengadministrasian Umum 3. Petugas Rekam Medis
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh Penanggungjawab Lintas Klaster 2. Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id/ 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang:
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

		2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

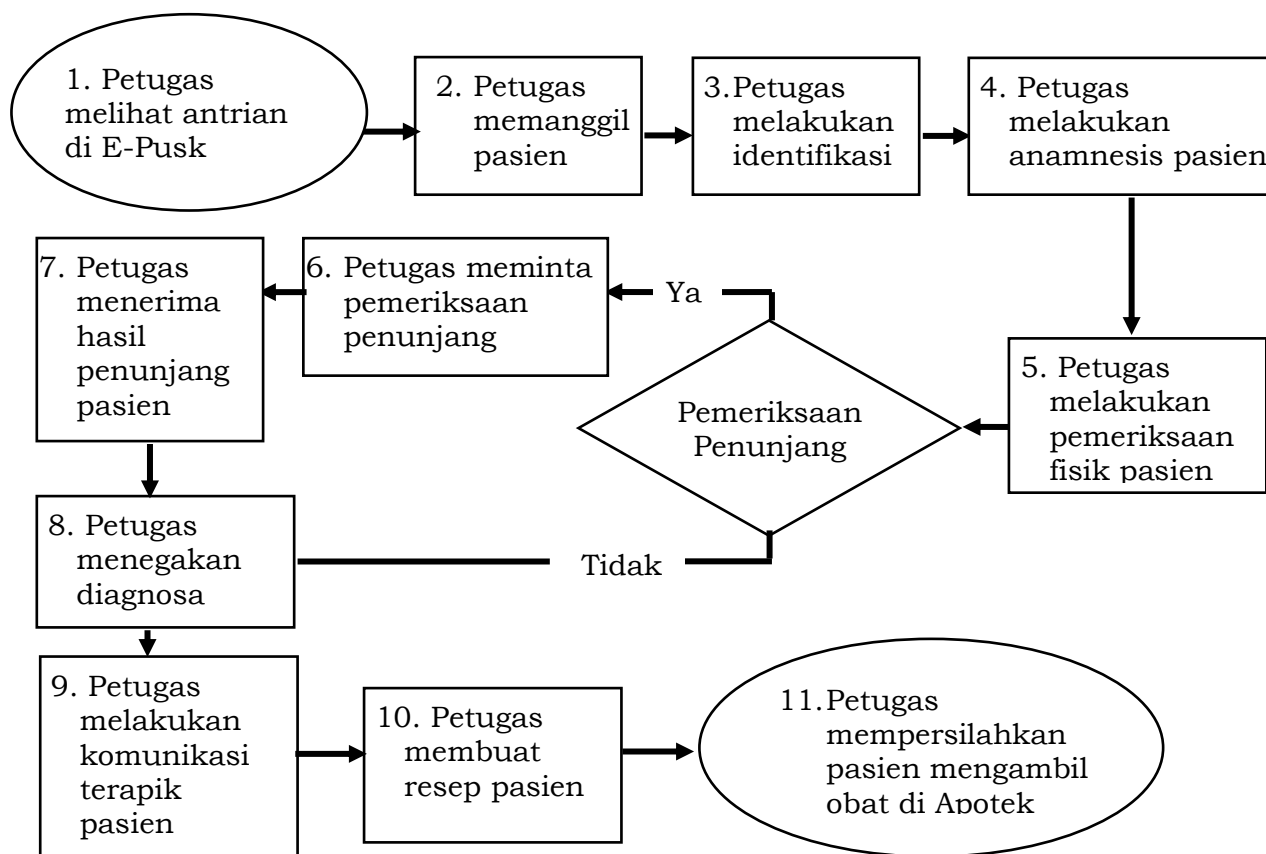
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian pasien pada e-Pusk 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor

		urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien 9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang apotek.
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 45 menit
5.	Biaya / tarif	1. Umum Rp.15.000,-; 2. BPJS gratis

6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan rawat jalan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Tensimeter 3. Steteskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Timer / Jam
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi,

		emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

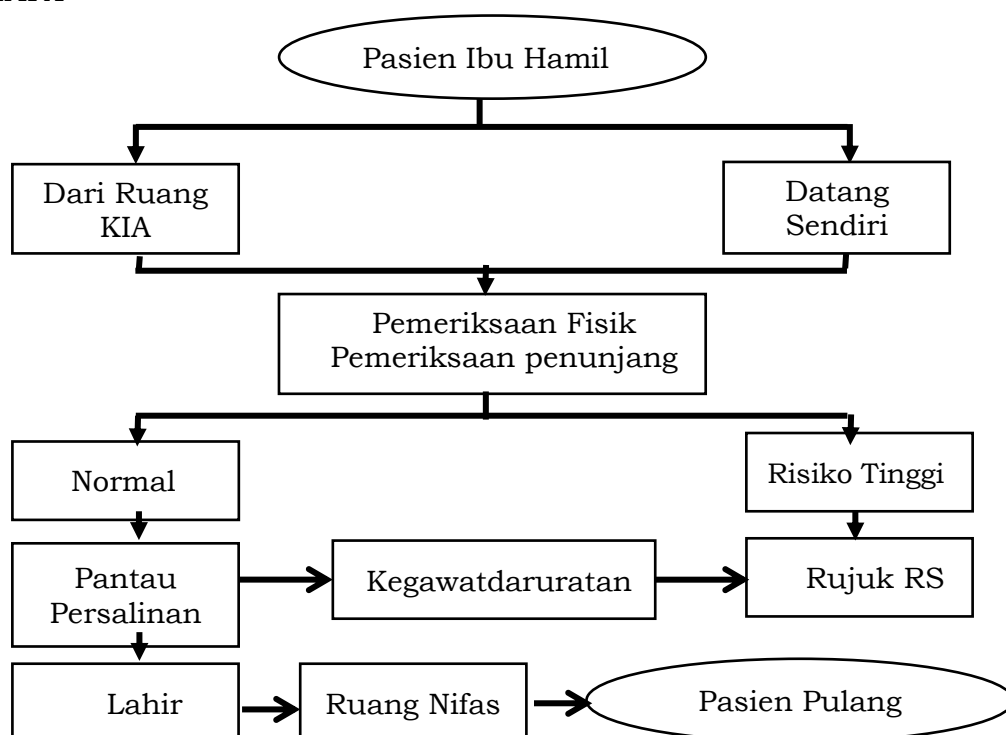
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : Fotocopy KTP dan KK 2. Pasiem BPJS : Fotocopy KTP, Kartu BPJS, Buku KIA, KK.
3.	Prosedur	1. Keluarga pasien membawa persyaratan yang

		diperlukan ke ruang bersalin; - Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik; - Petugas memberikan surat pernyataan persetujuan tindakan (<i>Informed consent</i>) untuk pasien yang memerlukan tindakan medis; - Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan; - Petugas melakukan pertolongan persalinan kepada pasien; - Petugas memberikan rujukan ke fasilitas tingkat lanjut (Rumah Sakit) apabila terdapat kegawatdaruratan; - Petugas memberikan edukasi kepada ibu <i>post-partum</i> dan keluarganya; - Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register.
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 jam menyesuaikan dengan kasus kebidanan
----	---------------------------	--

5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal: - Persalinan Normal: - Oleh Dokter Rp. 800.000,- - Oleh Bidan Rp. 700.000,- - Persalinan dengan Tindakan Emergensi; - Oleh Dokter Rp. 1.000.000,- - Oleh Bidan Rp. 950.000,- - Tindakan Pasca Persalinan Rp. 175.000,- - Pra rujukan oada komplikasi kebidanan dan atau neonatal Rp. 125.000,- - Perawatan bayi baru lahir Rp. 100.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan persalinan normal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Rekam Medis - Partograf dan Buku KIA - Partus Kit - Gyn Ged - Obat-obatan - Emergency Kit - Bahan Nedis Habis Pakai - Lampu Tindakan
8.	Kompetensi Pelaksana	- Medis (dokter umum) - Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Saran - Telepon Nomor (0293)-596925 - Email : puskesmasbansari@gmail.com - Sosial Media : - Instagram : @puskesmas_bansari - Facebook : @Puskesmas Bansari - Whatshap: 085740299688 - Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id - Datang langsung Mekanisme : - Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; - Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.

11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

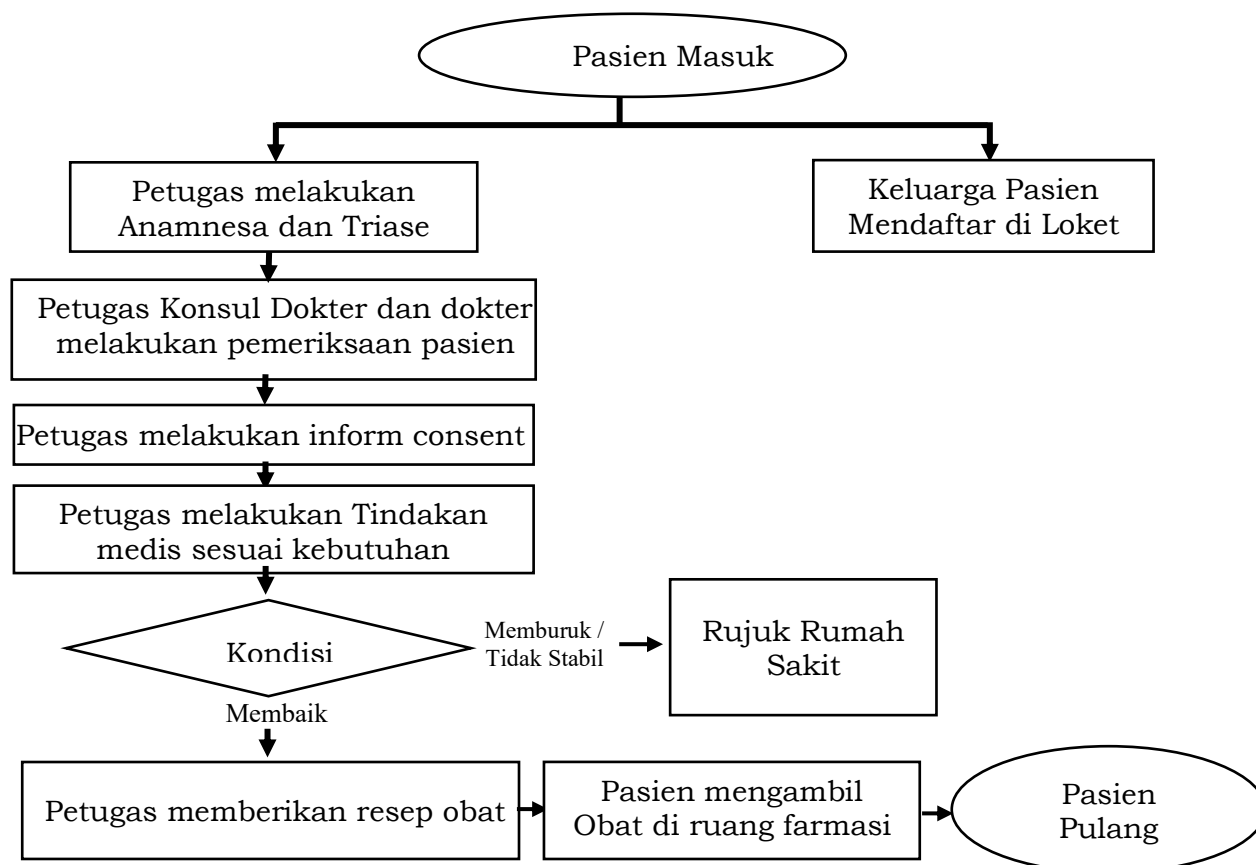
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum (menunjukkan data diri/KTP) 3. Pasien BPJS, KIS (menunjukkan kartu)
3.	Prosedur	1. Pasien masuk ruang gawat darurat 2. Keluarga pasien mendaftar di loket

		pendaftaran - Petugas melakukan anamnesa dan melaksanakan triase kepada pasien - Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien. - Petugas melakukan inform consent. - Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan. - Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan. - Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. - Petugas memberikan resep obat
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya / tarif	- Pelayanan Kedaruratan (UGD) Rp. 30.000, - Pelayanan Tindakan Medis: - Suntikan/injeksi (selain program) di

		rawat jalan Rp. 20.000'- / tindakan; 2) Pembersihan serumen discharge Rp. 20.000'-/per telinga; 3) Pembersihan serumen dengan penyulit Rp. 20.000'-/telinga; 4) Pengambilan swab nasopharing Rp. 40.000,- / tindakan; 5) Pengambilan benda asing di pasca indera Rp. 30.000,- / tindakan; 6) Tampon telinga Rp. 20.000,-/ per telinga; 7) Tampon hidung anterior Rp. 20.000,-/ tindakan; 8) Tampon hidung posterior Rp. 50.000,-/ tindakan; 9) Reposisi Rp. 75.000,-/tindakan; 10) Spalk kecil Rp. 20.000,- / tindakan; 11) Spalk sedang Rp. 30.000,- / tindakan; 12) Spalk besar Rp. 40.000,- / tindakan; 13) Ganti balut kecil Rp. 20.000,- / tindakan; 14) Ganti balut sedang Rp. 25.000.- / tindakan; 15) Ganti balut besar Rp. 30.000,- / tindakan; 16) Tindik Telinga Rp. 20.000,- / tindakan; 17) Pasang cateter Rp.30.000,- / tindakan; 18) Pelepasan cateter Rp. 20.000,- / tindakan; 19) Ransel perban Rp. 20.000,- / tindakan 20) Perawatan luka ringan Rp. 20.000,- / tindakan; 21) Perawatan luka sedang Rp. 30.000, / tindakan; 22) Perawatan luka berat Rp. 50.000,- / tindakan; 23) Pasang infuse Rp. 50.000,- / tindakan; 24) Lavement (glycerin) Rp. 20.000,- / tindakan; 25) Circumsisi (khitan) Rp. 350.000,- / tindakan; 26) Circumsisi (khitan) dengan kesulitan Rp.
--	--	--

		450.000,- / tindakan; 27) Electro Kardio Grafi (EKG) Rp.50.000,- / tindakan; 28) Ultra Sono Grafi (USG) Rp. 60.000,- / tindakan; 29) Incisi Rp. 50.000,- / tindakan; 30) Tindakan bedah minor ringan Rp. 100.000,- / tindakan; 31) Tindakan bedah minor sedang Rp. 200.000,- / tindakan; 32) Tindakan bedah minor berat Rp. 300.000,- / Tindakan; 33) Ekstraksi kuku Rp. 50.000,- / Tindakan 34) Jahit Luka: • Kurang dari 6 jahitan Rp. 25.000,- / pasien • 6 – 10 jahitan Rp. 30.000,- / pasien • Diatas 10 jahitan Rp. 65.000,- / pasien 35) Lepas jahitan 1 – 10 Rp. 15.000/pasien; 36) Lepas jahitan 11 – 30 Rp. 25.000/pasien; 37) Ekstraksi korpus alienium Rp. 40.000/pasien; 38) Pemasangan Nano Gastric Tube Rp. 100.000/pasien; 39) Irigasi Vagina Rp. 30.000/pasien; 40) Irigasi Telenga Rp. 20.000/pasien; 41) Resusitasi jantung paru Rp. 100.000/pasien; 42) Nebulizer Rp. 75.000/pasien; 43) Bongkar Gips Rp. 30.000/pasien; 44) Injeksi ABU Rp. 700.000/pasien; 45) Injeksi ATS Rp. 200.000/pasien; 46) Injeksi Tetagam Rp. 300.000/pasien; 47) Pemberian O2 (per 1 jam) Rp. 30.000/pasien; 48) Pemeriksaan Spirometri Rp. 50.000/pasien; 49) Pemeriksaan Smokerlyzer
--	--	--

		Rp.20.000/pasien; 50) Pelayanan VCT/PITC (kecuali program) Rp. 25.000/pasien.
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan Kegawatdaruratan dan Tindakan Medis
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Bed 3. Standart Infus Set 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Thermometer 7. Senter 8. Emergensi set 9. Pulse Oxymetri 10. Nebulizer 11. Oksigen 12. Heacting-set 13. Infus set 14. Almari pengering alkes
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis (dokter umum) 2. Tenaga paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung.

		Mekanisme: 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian pasien pada e-Pusk 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian

		3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign pasien 5. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pasien 7. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 9. Petugas menegakkan diagnosa terhadap penyakit pasien 10. Petugas melakukan tindakan medis gigi dan mulut sesuai dengan diagnose 11. Petugas meminta persetujuan pasien atas tindakan yang dilakukan dengan bukti tandatangan pasien pada lembar Informed consent 12. Petugas melakukan rujukan eksternal ke rumah sakit jika pasien memerlukan tindakan yang tidak bisa dilakukan di puskesmas 13. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 14. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 15. Petugas mempersilakan pasien membayar sesuai biaya tindakan yang dilakukan di kasir 16. Petugas mempersilahkan pasien
--	--	---

		mengambil obat di ruang pelayanan farmasi
FLOW CHART <pre> graph TD Start([Petugas melihat antrian di E-Pusk]) --> Call[Petugas memanggil pasien] Call --> ID[Petugas melakukan identifikasi] ID --> Exam[Petugas melakukan pemeriksaan] Exam --> D1{ } D1 --> Ref[Petugas meminta Pemeriksaan penunjang] D1 --> Diag[Petugas menegakkan diagnosa] Ref --> Res[Petugas menerima hasil Pemeriksaan penunjang] Diag --> D2{ } D2 --> Refu[Petugas melakukan Rujukan] D2 --> Act[Petugas melakukan Tindakan] Act --> IC[Petugas melakukan inform consent] IC --> Edu[Petugas melakukan edukasi pada pasien] Edu --> Rx[Petugas membuat resep obat pasien] Rx --> Disp[Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat] Disp --> Pay[Petugas mempersilahkan pasien membayar biaya tindakan di kasir] Pay --> End([Pasien Pulang]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 45 menit
5.	Biaya / tarif	1. Scalling Gigi rahang atas/bawah per region Rp. 25.000,-; 2. Aplikasi flour per rahang Rp. 35.000; 3. Pemotongan akar gigi susu pada kasusu apical penestrasi; 4. Konvervasi/penambalan per gigi: ➤ Sementara Rp. 20.000,- ➤ Fissure scalant Rp. 20.000,- ➤ Tetap semen ionomer Kaca lubang kecil Rp. 50.000,- ➤ Tetap semen ionomer Kaca lubang besar Rp. 120.000,- ➤ Devitalisasi pulpa Rp. 25.000,- ➤ Perawatan syaraf Rp. 50.000,- ➤ Pengambilan tumpatan (up filling) Rp. 20.000,- ➤ Gigi tetap dengan penyulit/komplikasi

		Rp. 20.000,- 5. Extraksi/pencabutan gigi; ➤ Gigi susu tanpa injeksi Rp. 15.000,- ➤ Gigi susu dengan injeksi Rp. 20.000,- ➤ Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi Rp. 100.000,- ➤ Incissi abses dengan injeksi Rp. 50.000,- ➤ Drainase Rp. 20.000,- ➤ Curetase Rp. 20.000,- 6. Perawatan dengan dry socket Rp. 30.000,- 7. Trepanasi Rp. 30.000,- 8. Operculectomy sederhana Rp. 50.000,- 9. Reposisi rahang bawah sederhana Rp. 75.000,- 10. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik Rp. 500.000,- Tambah per gigi Rp. 200.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Meja perawat/ meja anamnesa 3. Meja dokter 4. Dental unit 5. Kompresor 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Timbangan badan 9. Thermometer 10. Sterilisator 11. Alat tindakan 12. Komputer-set dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis : Dokkter Gigi 2. Tenaga paramedis : Terapis Gigi dan Mulut
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media :

		a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung. Mekanisme: 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

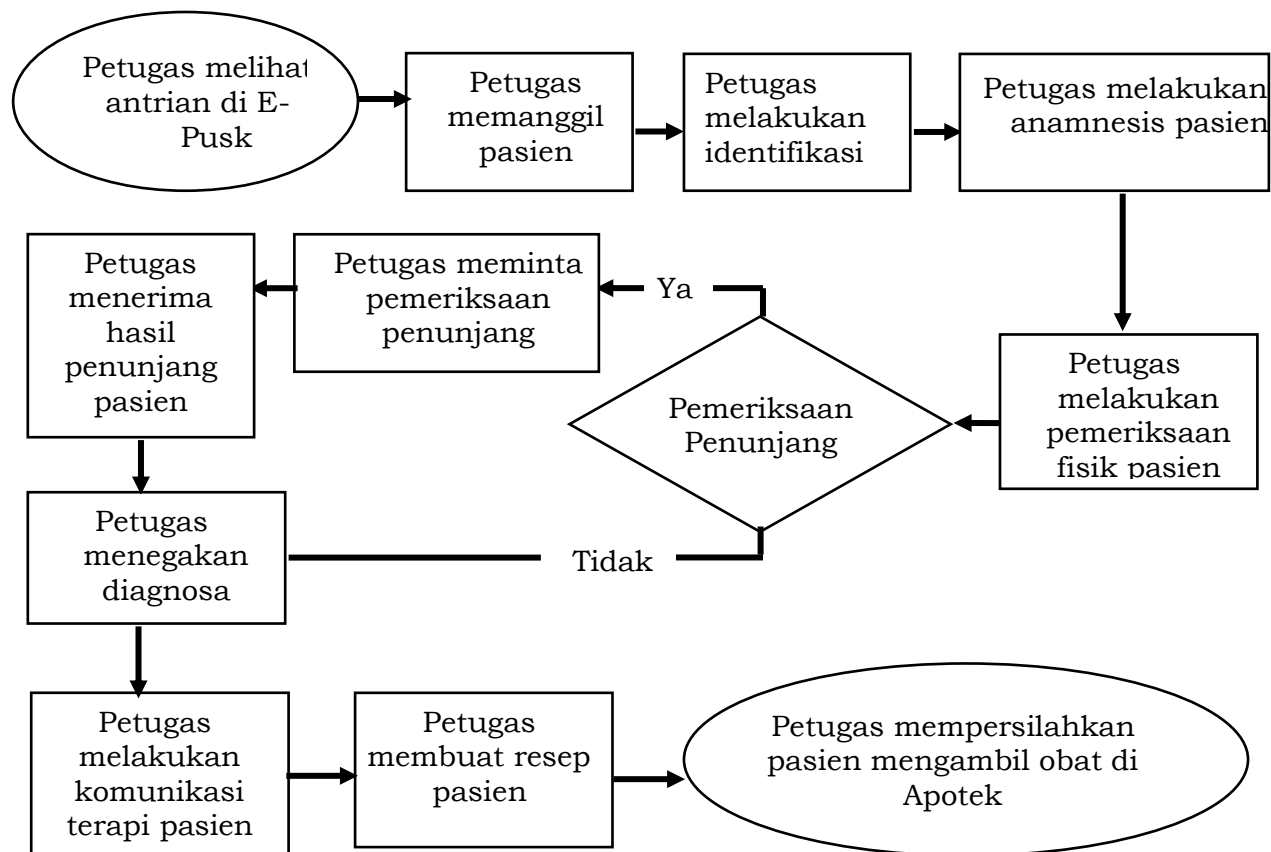
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian pasien pada e-Pusk 2. Petugas memanggil pasien umum sesuai

		nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien 9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi.
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp.15.000,-

6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan jiwa
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Tensimeter 3. Steteskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Timer / Jam
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

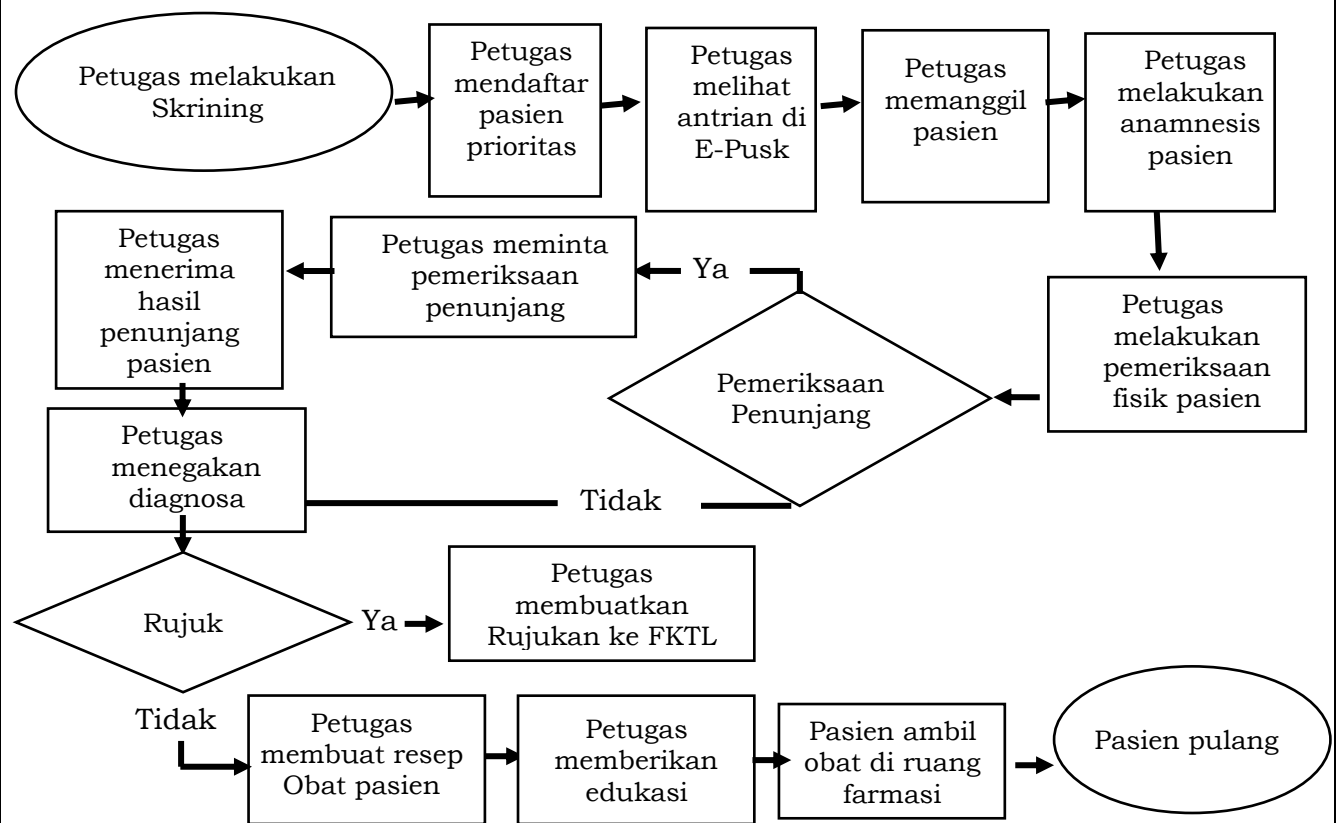
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan: Pelayanan Prioritas

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	• Lansia >65 tahun • Bayi <1 tahun • Infeksius

		• Nyeri akut • Orang dengan kebutuhan khusus
3.	Prosedur	1. Petugas melakukan skrining untuk memilah pasien prioritas dengan diberi tanda kalung warna kuning 2. Petugas mendaftarkan pasien prioritas 3. Petugas melihat antrian di E-Pusk 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 6. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesa kepada keluarga pasien 7. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 8. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 9. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 10. Petugas menegaskan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien 11. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan 12. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 13. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 14. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 – 10 menit
5.	Biaya / tarif	Rawat Jalan Rp.15.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan prioritas
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Tensimeter 3. Steteskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Timer / Jam
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com

		4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

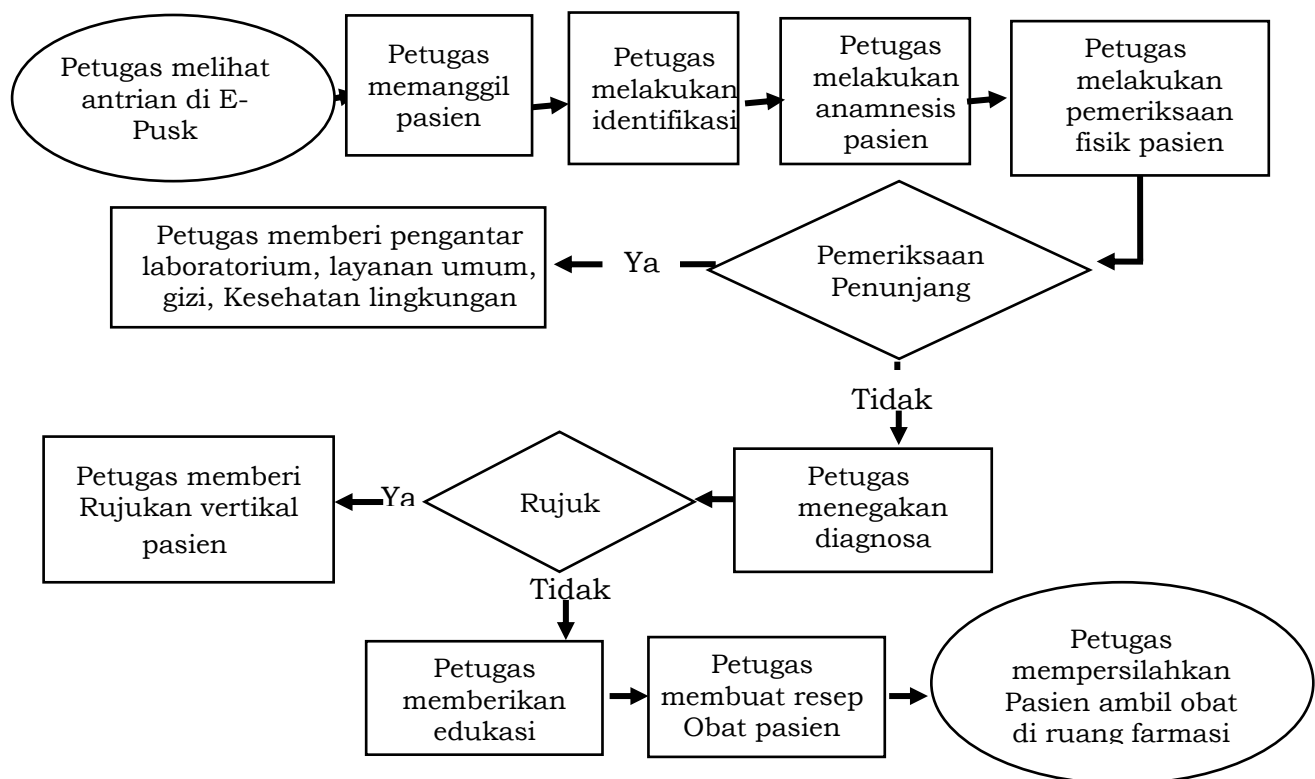
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut

		3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas melakukan Permintaan pemeriksaan penunjang (laboratorium, layanan g;dzi, layanan umum, dan layanan kesehatan lingkungan) jika diperlukan 7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien 9. Petugas melakukan rujukan pada pasien dengan faktor resiko atau penyulit 10. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 11. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya / tarif	1. Ante Natal Care (ANC) a. Oleh Dokter Rp.80.000,-

		b. Oleh Bidan Rp.60.000,- 2. PNC Rp. 40.000,- 3. USG Rp. 60.000,-
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu nifas 3. Jasa pelayanan deteksi dini ibu dengan risiko tinggi 4. Jasa rujukan ibu hamil dan ibu nifas dengan penyulit/faktor risiko
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter 3. Stetoskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Jam 8. Metlin 9. Doppler 10. Handscoen 11. Gel Doppler 12. Bed pasien 13. Pijakan kaki 14. Pita LILA (Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website:

		https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

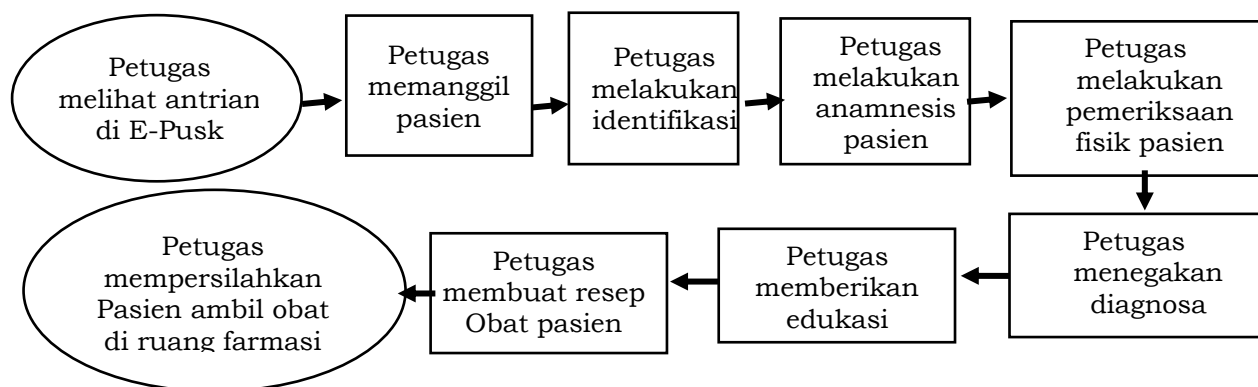
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut

		3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien 7. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 8. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 9. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya / tarif	Rawat Jalan Rp.15.000,-
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa pelayanan kesehatan bayi 2. Jasa pelayanan kesehatan balita 3. Jasa pelayanan Kesehatan anak
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis (E-Pusk) 2. Stetoskope 3. Thermometer 4. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 5. Alat Ukur Tinggi Badan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>stanby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

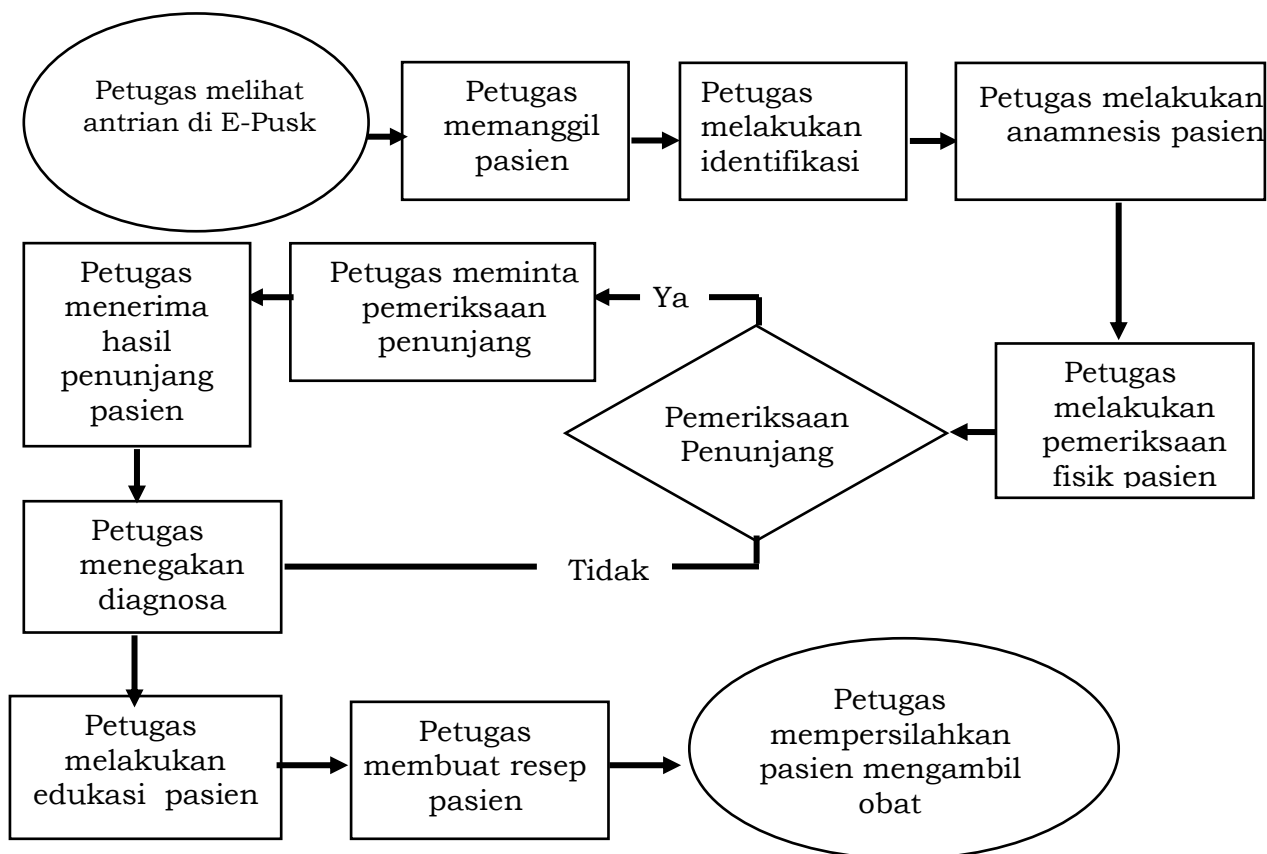
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan: Pelayanan Kesehatan Remaja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk 2. Petugas memanggil pasien umum sesuai

		nomor urut - Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur - Petugas melakukan anamnesis kepada pasien - Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien - Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan - Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan - Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien - Petugas melakukan edukasi kepada pasien - Petugas membuat resep obat jika diperlukan - Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi.
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
----	---------------------------	---------------

5.	Biaya / tarif	Rawat jalan Rp.15.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan dan pemberian konseling
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis (E-Pusk) 2. Tensimeter 3. Steteskope 4. oksimetri 5. Thermometer 6. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 7. Alat Ukur Tinggi Badan 8. Alat tulis 9. Mikrota 10. Metline 11. Pita LILA 12. Formulir rujukan, permintaan laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas

		Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

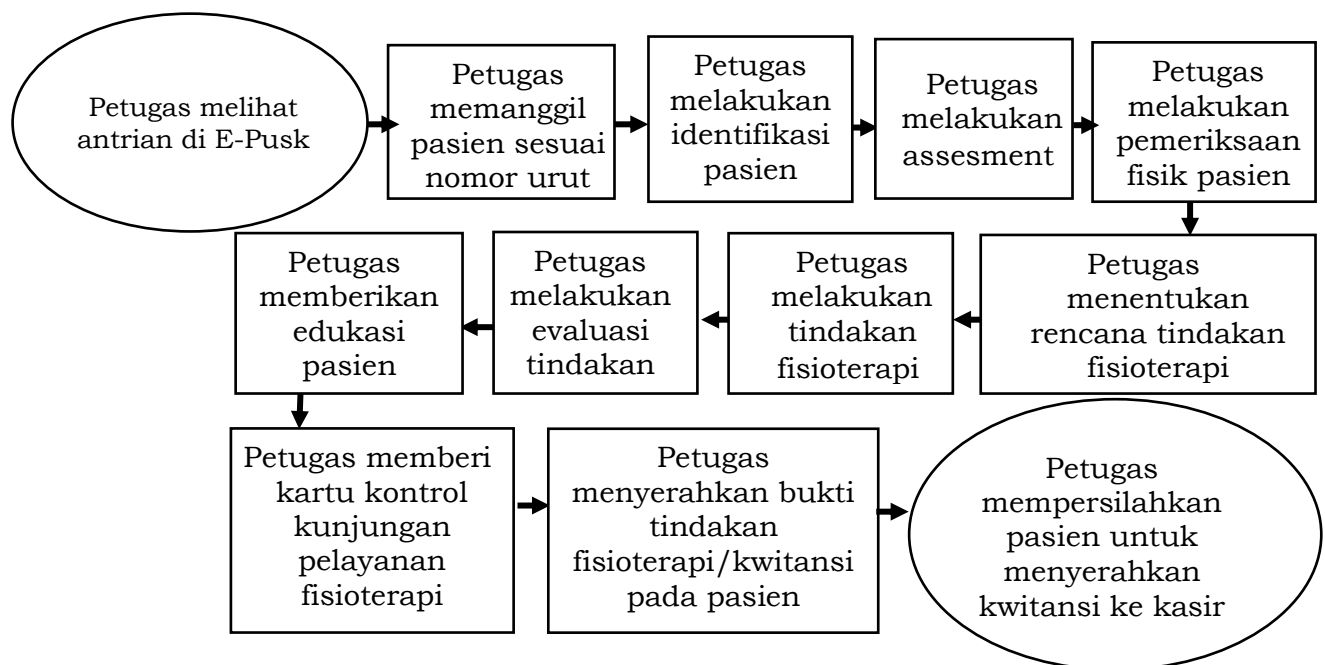
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk. 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan

		3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur. 4. Petugas melakukan assesment. 5. Petugas pemeriksaan fisik kepada pasien. 6. Petugas menentukan rencana tindakan fisioterapi. 7. Petugas melakukan tindakan fisioterapi. 8. Petugas melakukan evaluasi tindakan. 9. Petugas memberikan edukasi kepada pasien. 10. Petugas memberi kartu kontrol kunjungan pelayanan fisioterapi 11. Petugas menyerahkan bukti tindakan pelayanan atau kwitansi kepada pasien 12. Petugas mempersilahkan pasien untuk menyerahkan bukti tindakan atau kwitansi ke Petugas kasir.
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya / tarif	1. Tindakan Infrared Rp.30.000,- 2. Electrical Stimulation Rp. 25.000,- 3. Terapi Manual Rp. 25.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan fisioterapi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan fisioterapi 2. Meja dan kursi

		3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Bed Tindakan 6. Electrical Stimulation 7. Lemari 8. Laptop 9. <i>Infra red radiation</i> 10. Tirai Penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga fisioterapis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

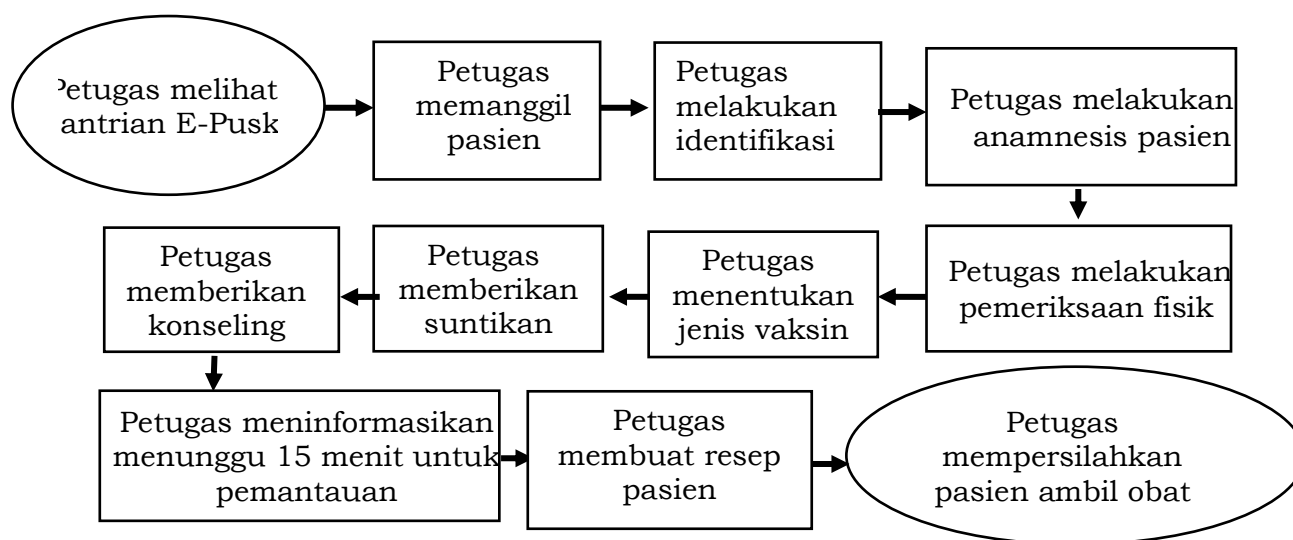
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan: Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat nomor antrian di E-Pusk 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut

		3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas menentukan jenis vaksin yang akan diberikan 7. Petugas memberikan suntikan 8. Petugas memberikan konseling imunisasi yang telah di berikan 9. Petugas menginformasikan menunggu 15 menit untuk pemantauan 10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan imunisasi
7.	Sarana, Prasarana	1. Meja anamnesa

	dan/atau Fasilitas	2. Kursi 3. Tensimeter 4. Thermogun 5. Stetoskop 6. Timbangan badan 7. Spuit 8. Vaksin 9. Laptop dan printer 10. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

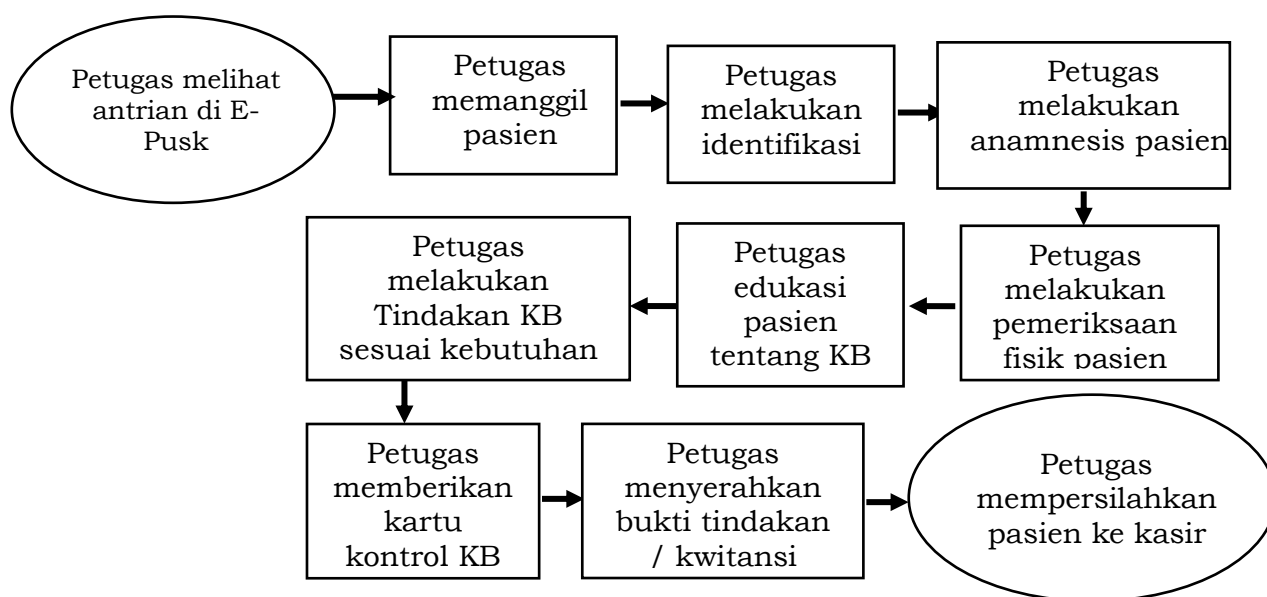
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran 2. Fotokopi KTP, BPJS dan Kartu KB
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk

		2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi) 6. Petugas memberikan informasi umum tentang KB dan efek sampingnya sampai dimengerti pasien. 7. Petugas menjelaskan prosedur dan maksud dari tindakan. 8. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien dalam menggunakan alat kontrasepsi (Suntik, Implan, IUD). 9. Petugas memberitahu waktu kunjungan ulang dengan menyerahkan kartu kontrol KB 10. Petugas menyerahkan bukti tindakan atau kwitansi kepada pasien 11. Petugas mempersilahkan pasien untuk menyerahkan bukti tindakan atau kwitansi ke Petugas Kasir.
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya / tarif	1. Injeksi Kontrasepsi : 15.000 2. Pasang/Lepas Implan : 100.000

		3. Pasang/Lepas IUD : 100.000 4. Pananganan Komplikasi KB : 125.000 5. Peserta BPJS aktif Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan KB 1. Jasa pelayanan pemasangan IUD/implant 2. Jasa pelayanan bongkar IUD/implant 3. Jasa pelayanan suntik KB 4. Jasa pelayanan pil KB 5. Jasa pelayanan KB kondom 6. Jasa pelayanan perawatan luka post pemasangan implan 7. Jasa pelayanan irigasi vagina
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja dan Kursi 3. Kursi Tunggu 4. APD 5. Tensi 6. Stetoskop 7. Timbanagn 8. Alat Kontrasepsi (Injeksi kontrasepsi, KB Implan, KB IUD) 9. Bak Instrimen (Klem Musquiti, Klem penjepit, bisturi) 10. Handscoon steril 11. Bethadine 12. Kassa gulung kecil
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media :

		a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

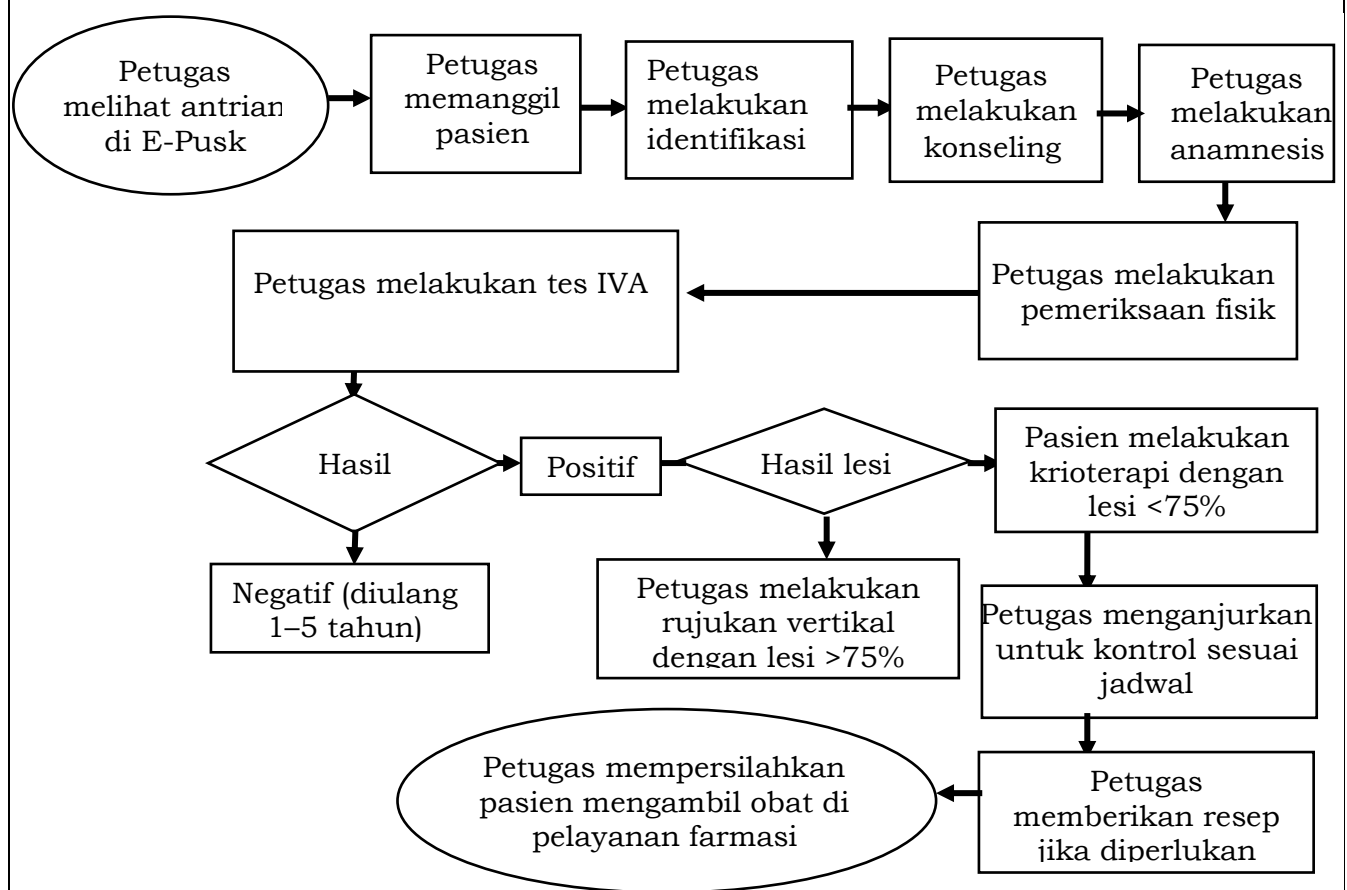
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran 2. Fotokopi KTP, BPJS dan Kartu Keluarga
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk

		- Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut - Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur. - Petugas melakukan Konseling Sadanis dan Kanker Leher Rahim. - Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien - Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien - Petugas melakukan tes IVA - Petugas menyampaikan hasil IVA jika hasil lesi negatif diulang 1-5 tahun. Hasil positif lesi < 75% rekomendasikan krioterapi. Jika lebih >75% rekomendasi rujukan vertikal - Petugas menganjurkan pasien untuk melakukan kontrol sesuai jadwal. - Petugas meresepkan obat jika diperlukan - Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi.
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
----	---------------------------	---------------

5.	Biaya / tarif	Pemeriksaan IVA kecuali program Rp. 50.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan fisioterapi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter 3. Stetoskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Jam 8. Kapas lidi 9. Sarung tangan yang di DTT 10. Speculum 11. Larutan 3-5 %o asam asetat 12. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi alat 13. Formulir catatan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis yang telah dilatih 2. Tenaga Paramedis yang telah dilatih
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas

		Bansari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

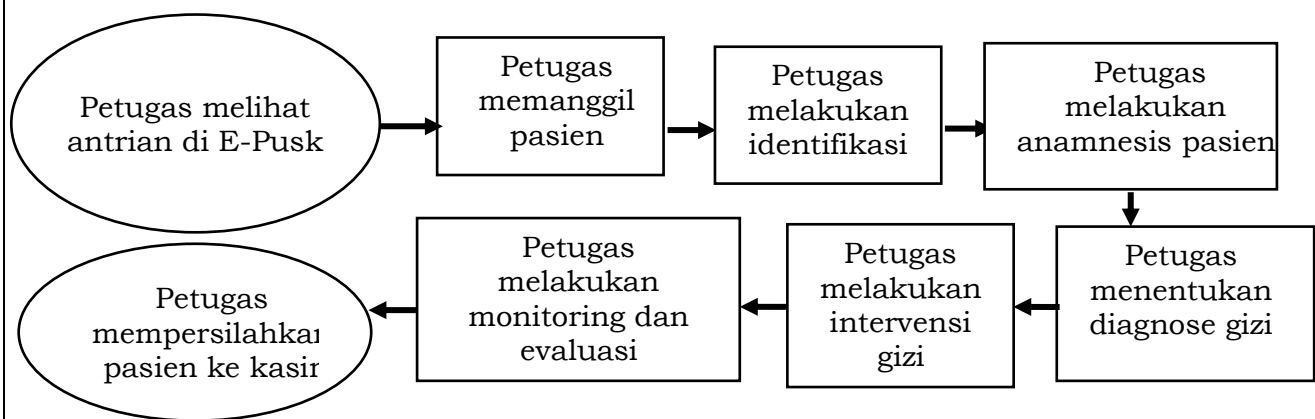
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Konseling Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	• Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran • Membawa rujukan internal puskesmas
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk/rujukan

		internal puskesmas 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnose gizi 6. Petugas melakukan intervensi gizi 7. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi 8. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya / tarif	Konseling gizi Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling gizi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Rujukan internal 3. Food model 4. Leaflet 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggr Badan 7. Pita LILA
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelasana Gizi / Ahli Gizi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925

		3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

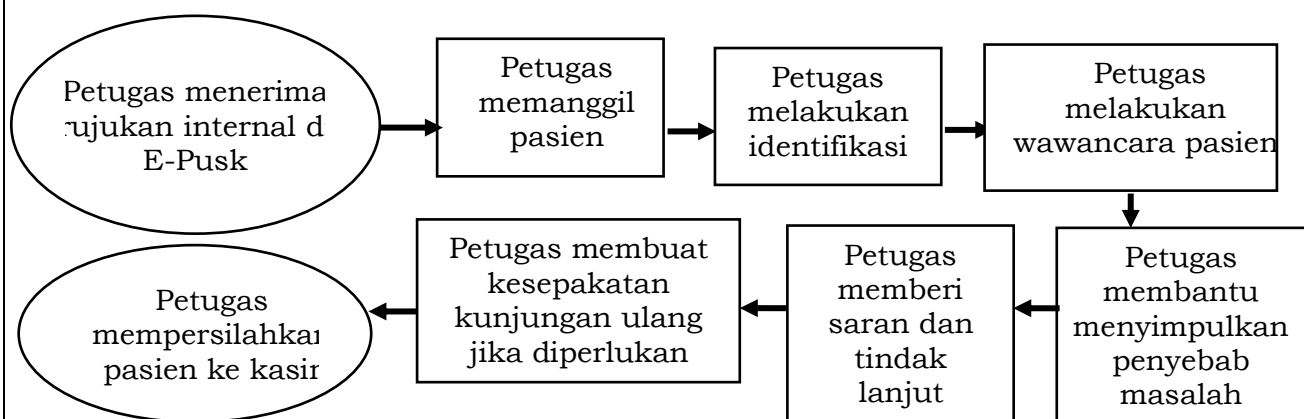
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	• Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran • Membawa rujukan internal puskesmas
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan internal puskesmasdi E-Pusk

		2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan wawancara atau konseling dengan penderita/keluarga tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit sesuai pedoman yang berlaku 5. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita 6. Petugas memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan 7. Petugas membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarga tentang jadwal kunjungan lapangan bila diperlukan 8. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya / tarif	Konseling kesehatan lingkungan Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling kesehatan lingkungan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Rujukan internal 3. Media lembar balik klinik sanitasi 4. Form panduan wawancara penyakit
8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan stanby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

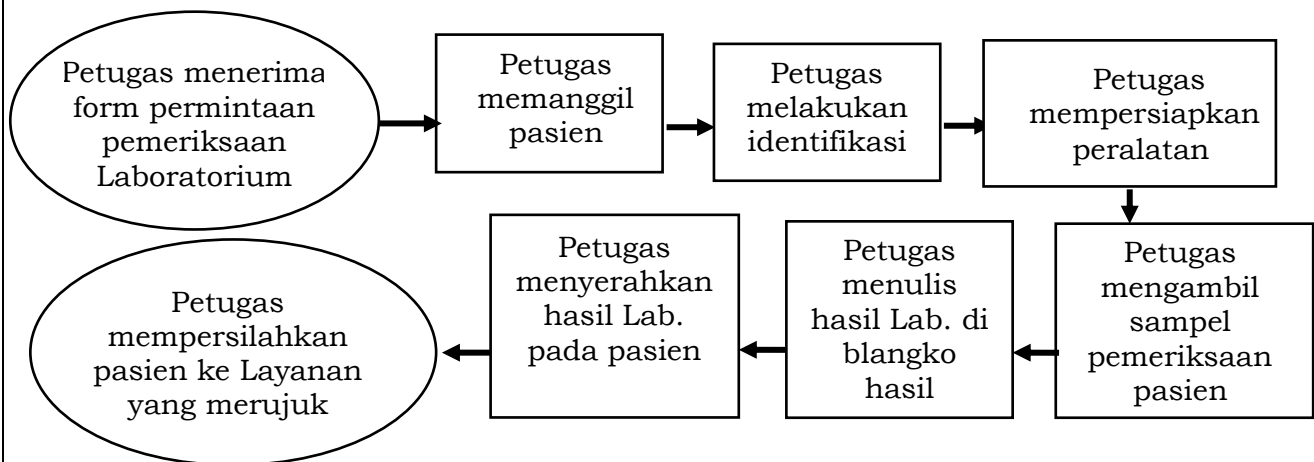
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	• Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran • Form permintaan pemeriksaan Laboratorium dari layanan yang merujuk

3.	Prosedur	1. Petugas menerima form permintaan pemeriksaan laboratorium dari Layanan umum, layanan gigi, Layanan KIA, Layanan Prioritas, Layanan anak, Layanan KB dan memeriksa bukti pembayaran untuk pasien umum 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas mempersiapkan peralatan pemeriksaan 5. Petugas mengambil sampel pemeriksaan pada pasien 6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium di blangko hasil 7. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien 8. Petugas mempersilahkan pasien kembali ke Layanan yang merujuk.
----	----------	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit
5.	Biaya / tarif	Hematologi (sederhana) : 1. Hemoglobin (Hb) Rp.20.000,- 2. CT/Bt Rp.20.000,-

		3. Gambaran Darah Tepi Rp.20.000,- 4. Hematologi Analyzer Rp.75.000,- 5. Urinalisa Rutin Rp.25.000,- 6. Urinalisa lengkap Rp.50.000,- Imunoserologi 1. Golongan Darah + Kartu Rp.15.000,- 2. HBsAg (selain program) Rp.50.000,- 3. Test Kehamilan Rp.10.000,- Kimia Klinik 1. Gula darah Rp.20.000,- 2. Asam Urat Rp.20.000,- 3. Kolesterol Rp.40.000,- 4. Triglyserid Rp.40.000,- 5. Bilirubin Rp.25.000,- 6. Protein Total Rp.20.000,- 7. HBsAg Rp.20.000,- Mikrobiologi dan Parasitologi 1. Jamur Rp.15.000,- 2. Pewarnaan BTA (Selain program) Rp.10.000,- 3. Malaria (selain program) Rp.10.000,- 4. Pewarnaan cat gram (selain program) Rp.20.000,- Virologi 1. Rapid Tes Antigen Sars Cov 2 Rp.75.000,- 2. Rapid Antibodi Sars Cov2 Rp.50.000,- 3. Ns1 Rp.110.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Blood Lancet 2. Alkohol Swab 2% 3. Spuit 3cc 4. Torniquet 5. Pen lancet 6. Tabung Vacutainer

		7. Mikropipet 8. Set Pemeriksaan Gula Darah 9. Set Pemeriksaan Asam Urat 10. Set Pemeriksaan Kolesterol 11. Set Pemeriksaan Triglyserid 12. Hematologr Analyzer 13. Spektrofotometer 14. Centrifuge 15. Rotator 16. Mikroskop 17. Lampu Spritus 18. Objek Glass
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

		2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

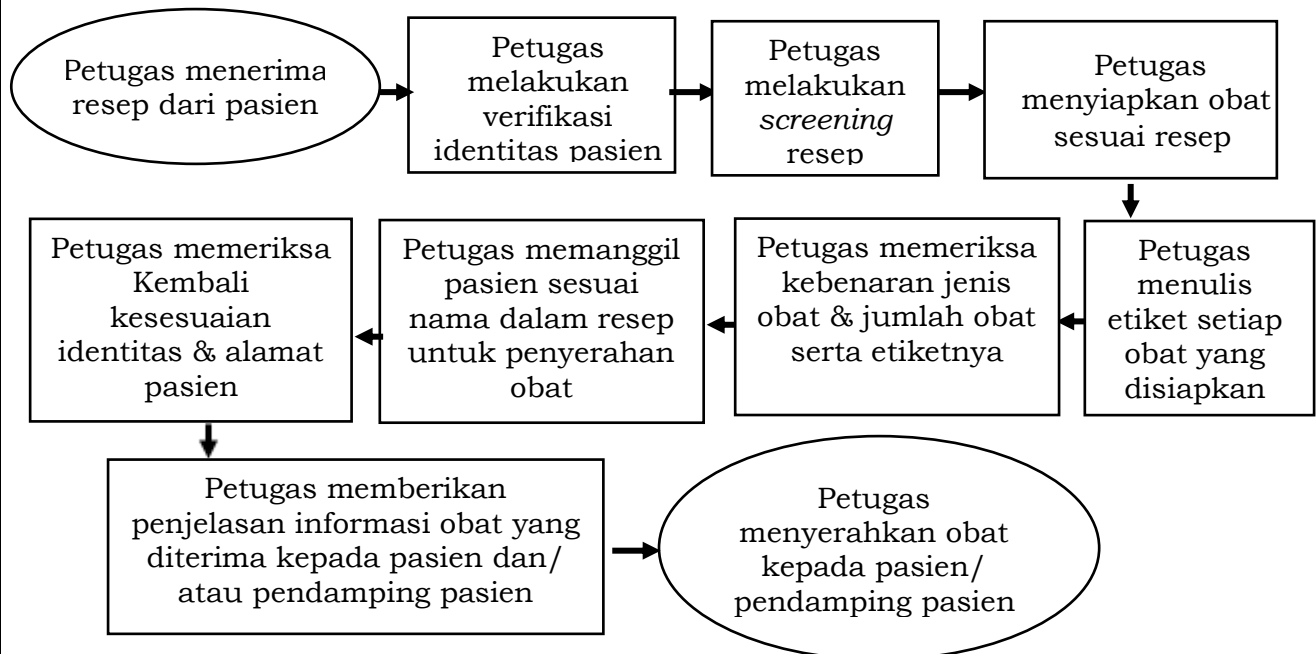
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	• Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran • Sudah dilakukan pemeriksaan dan menerima resep obat

3.	Prosedur	1. Petugas obat menerima resep yang diserahkan pasien atau pendamping pasien; 2. Petugas obat melakukan verifikasi identitas pasien; 3. Petugas obat membaca dan meneliti penulisan resep (<i>screening</i> resep) dari dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep; 4. Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep; 5. Petugas obat menulis etiket untuk setiap obat yang akan diberikan kepada pasien; 6. Petugas obat memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan etiketnya; 7. Petugas obat memanggil pasien sesuai yang tercantum dalam resep untuk menyerahkan obatnya; 8. Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat pasien sesuai yang tercantum dalam resep; 9. Petugas obat memberikan penjelasan informasi obat yang diterima kepada pasien dan/atau pendamping pasien; 10. Petugas obat menyerahkan obat kepada pasien atau pendamping pasien.
----	----------	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
----	---------------------------	----------

5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan farmasi dan pemberian informasi obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Resep 2. Etiket 3. Alat racik obat 4. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan

	Keselamatan Pelayanan	tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

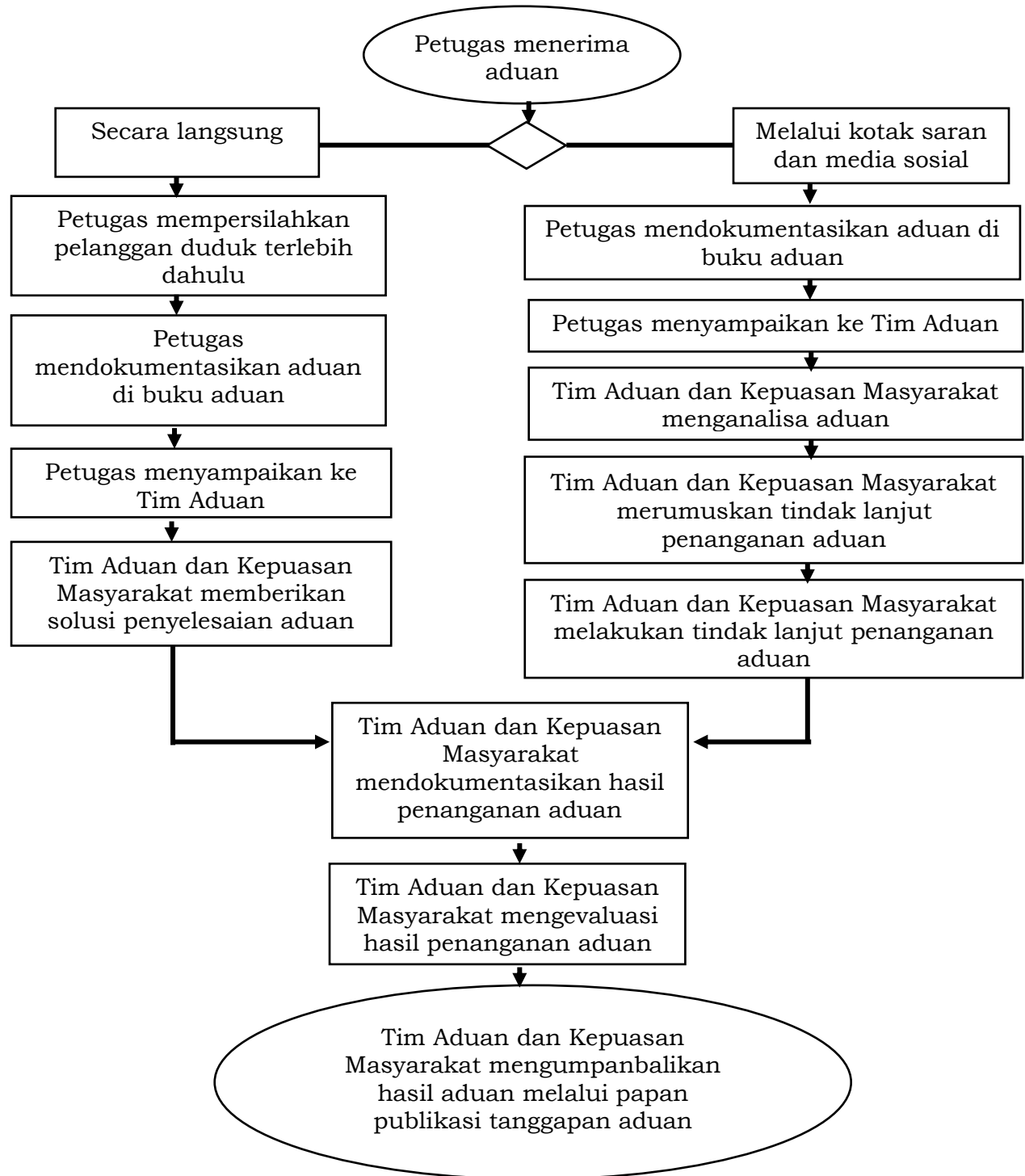
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna pelayanan di Puskesmas Bansari, baik pelayanan Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun

		pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
3.	Prosedur	1. Penanganan aduan yang disampaikan pelanggan secara langsung: - Petugas menerima aduan yang disampaikan secara langsung oleh pelanggan. - Petugas mempersilahkan pelanggan untuk duduk terlebih dahulu. - Petugas mendokumentasikan identitas dan aduan pelanggan di buku aduan Pengguna Layanan. - Petugas menghubungi Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat untuk menyampaikan bahwa ada aduan dari pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat datang menemui pelanggan untuk menerima aduan pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat memberikan solusi penyelesaian untuk penanganan aduan pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat mendokumentasikan hasil penanganan aduan pelanggan di buku Aduan Pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat mengevaluasi hasil penanganan aduan pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat mengumpanbalikkan hasil penanganan aduan pelanggan ke Masyarakat melalui papan publikasi Tanggapan aduan Pelanggan Puskesmas Bansari.

		2. Penanganan aduan yang disampaikan pelanggan melalui kotak saran dan media sosial: - Petugas menerima aduan yang disampaikan pelanggan melalui kotak saran dan media sosial. - Petugas mendokumentasikan identitas dan aduan pelanggan di buku Aduan Pelanggan. - Petugas menghubungi Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat dan menyampaikan bahwa ada aduan dari pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat menganalisa aduan pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat merumuskan rencana tindak lanjut untuk penanganan aduan pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat melakukan penanganan aduan pelanggan, sesuai dengan rencana tindak lanjut. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat mendokumentasikan hasil penanganan aduan pelanggan di buku Keluhan Pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat mengevaluasi tindak lanjut dan hasil penanganan aduan pelanggan. - Tim Aduan dan Kepuasan Masyarakat mengumpanbalikkan hasil penanganan aduan pelanggan ke Masyarakat melalui
--	--	--

papan publikasi Tanggapan aduan
Pelanggan Puskesmas Bansari.

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1x24 jam tanggapan aduan
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan penyelesaian aduan pelayanan

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kotak saran 2. Web/media sosial 3. Telepon 4. Hp 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional umum/khusus yang diberi kewenangan.
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan	Identitas pengadu dijaga kerahasiaannya oleh

	Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Bansari.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 023 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 060/1257 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG

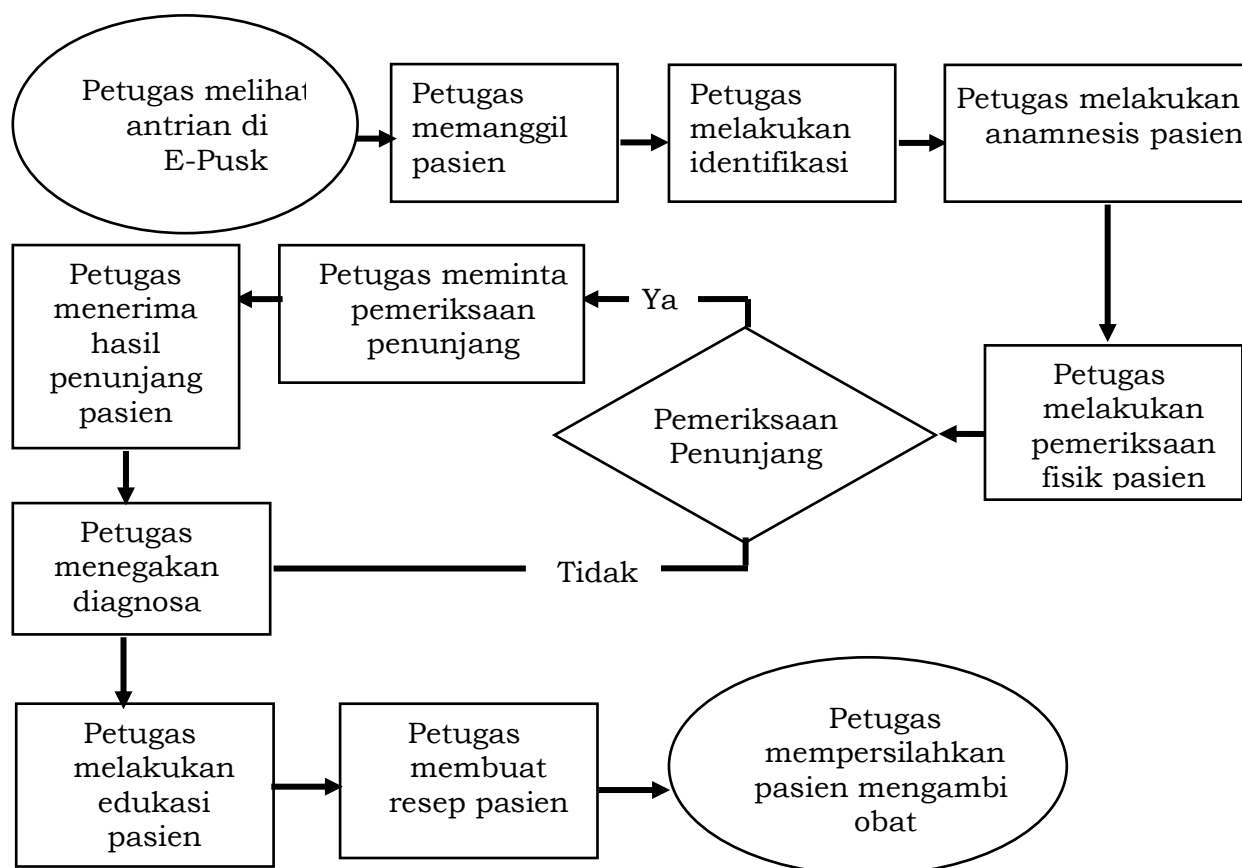
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Khusus

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di Loker Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas melihat antrian di E-Pusk 2. Petugas memanggil pasien umum sesuai

		nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien 9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi.
--	--	--

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 – 10 menit
5.	Biaya / tarif	1. Rawat Jalan Rp. 15.000,-

		2. Pelayanan Visum Hidup di jam kerja Rp 25.000,- 3. Pelayanan Visum Hidup di luar jam kerja Rp. 40.000,- 4. Pemeriksaan Luar Jenazah Jam Kerja Rp 50.000,- 5. Pemeriksaan Luar Jenazah Luar Jam Kerja Rp 75.000,- Pelayanan Visum Luar Hidup di luar Jam Kerja Rp. 50.000,- 6. Pelayanan Visum Di TKP Rp 70.000,- 7. Pemeriksaan Kesehatan Kir Umum, Anak sekolah Rp. 15.000,- 8. Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin per orang Rp. 20.000,- 9. Pemeriksaan Kir Asuransi Rp. 30.000,- 10. Pemeriksaan Kir Calon Haji Rp. 50.000,- 11. Pemeriksaan Kir CPNS, Calon Legislatif Rp. 30.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tensimeter 2. Steteskope 3. Thermometer 4. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 5. Alat Ukur Tinggi Badan 6. Timer / Jam 7. Buku Ishihara (untuk tes buta warna) 8. <i>Snellen chart</i> (untuk tes mata)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Bansari
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor (0293)-596925 3. Email : puskesmasbansari@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmas_bansari

		b. Facebook : @Puskesmas Bansari c. Whatshap: 085740299688 d. Website: https://puskesmasbansari.temanggungkab.go.id 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003